



**P U T U S A N**

**Nomor 2475/Pdt.G/2020/PA.Mks.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**PENGUGAT**, Nik: 7371124310820004, Makassar, 3 Oktober 1982 (38 Tahun), agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, Nik: 7371121001760008, Selayar, 10 Januari 1976 (44 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 2475/Pdt.G/2020/PA.Mks. telah mengemukakan alasan perceraian, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 3 Juli 2005, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 534/79/VIII/2005, tanggal 22 Agustus 2005;

Hal 1 dari 12 hal. Put. No.2475/Pdt.G/2020/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 15 tahun 3 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat yang masing-masing bernama:
  - 1) ANAK, umur 14 tahun(22 Maret 2006);
  - 2) ANAK, umur 6 tahun(1 April 2014);
4. Bahwa sejak Desember 2005 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
  - a) Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan membebaskan hutangnya kepada Penggugat;
  - b) Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat;
  - c) Tergugat sering berprasangka buruk (menuduh selingkuh) kepada Penggugat;
  - d) Tergugat sering menjual barang ataupun harta benda milik bersama dan milik pribadi Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai sekarang;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum, apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Hal.2 dari 11 hal.Put. No. 2475 /Pdt.G/2020/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat bersama Tergugat hadir di persidangan, lalu para pihak didamaikan oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil, kemudian Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi oleh seorang Mediator Non Hakim, **Prof. Dr. Andi Sofyan SH, M.H., CL**, akan tetapi berdasarkan dengan laporan Mediator pada tanggal 20 November 2020, yang menyatakan telah melakukan mediasi pada tanggal 9 November 2020 dan tanggal 16 November 2020, ternyata para pihak gagal didamaikan;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat gagal didamaikan, baik oleh Majelis Hakim, maupun dengan Mediator Non Hakim, maka Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini, dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum dan isi, maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah pembacaan surat gugatan Penggugat, lalu Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain, adapun Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Poin 2 adalah salah, yang benar Tergugat dan Penggugat telah tinggal di Ujung Beri Makassar, tepatnya pada tanggal 3 Oktober 2020;
- Poin 4 diakui oleh Tergugat memang pernah terjadi, tapi telah diselesaikan dengan baik, antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, lalu Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya, Penggugat menyatakan bahwa dalil Tergugat tersebut adalah tidak benar, kecuali alasan Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di Kota Makassar;

Hal.3 dari 11 hal.Put. No. 2475 /Pdt.G/2020/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, lalu Tergugat tidak dapat mengajukan duplik karena Tergugat hanya datang pada sidang mediasi dan pada sidang jawaban Tergugat, namun pada sidang lanjutan Tergugat sudah tidak datang lagi hingga sidang pembuktian perkara ini;

Bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan secara lisan Penggugat bertetap pada gugatannya dan Tergugat bertetap pada jawabannya semulat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 534/79/VIII/2005, tanggal 22 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing:

**Saksi Pertama, SAKSI**, umur 40 tahun, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi sepupu Penggugat dan Tergugat ipar saksi, selama menikah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, lalu sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat memiliki utang yang banyak, Penggugat dituduh berselingkuh dan menjual harta bersama, juga menjual harta milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat serta keluarga Tergugat ikut campur terhadap urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sering saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat
- Penggugat pergi meninggalkan Tergugat serta selama berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020;

Hal.4 dari 11 hal.Put. No. 2475 /Pdt.G/2020/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Tergugat berpisah tempat tinggal, sudah tidak saling memperdulikan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain, telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

## Saksi Kedua :

**SAKSI**, Umur 51 tahun, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi tante Penggugat dan Tergugat menantu saksi, selama menikah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, lalu sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat memiliki utang yang banyak, Penggugat dituduh berselingkuh dan menjual harta bersama, juga menjual harta milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat serta keluarga Tergugat ikut campur terhadap urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sering saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Juli 2020 serta selama berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020;
- Bahwa semenjak Tergugat berpisah tempat tinggal, sudah tidak saling memperdulikan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain, telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, setelah Penggugat mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 orang saksi dan Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan, bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi, kecuali mohon putusan;

Hal.5 dari 11 hal.Put. No. 2475 /Pdt.G/2020/PA.Mks.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, lalu para pihak diperintahkan untuk menempuh proses mediasi oleh Mediator Non Hakim **Prof Dr. Andi Muh. Sofyan S.H., M.H C.M.**, namun berdasarkan dengan laporan Mediator, yang menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat gagal didamaikan, dengan laporan Nomor 2475/Pdt.G/2020/PA. Mks. tertanggal 20 November 2020, bahwa Penggugat dan Tergugat gagal didamaikan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian yang tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa materi pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apakah benar, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, Tergugat karena Tergugat mempunyai utang yang banyak dan Penggugat yang harus membayarnya, menjual harta bersama dan harta Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat dituduh selingkuh serta keluarga Tergugat turut campur terhadap urusan rumah tangga Penggugat ?
2. Bahwa apakah benar, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Juli 2020 ?

Menimbang, bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka untuk membuktikan, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P, di dalam bukti

Hal.6 dari 11 hal.Put. No. 2475 /Pdt.G/2020/PA.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diterangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Ahad, tanggal 3 Juli 2005, tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti *otentik* tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara *contradictioer*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat pertengkaran, maka pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah dewasa, sudah bersumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, dengan demikian telah memenuhi syarat *formil* pembuktian dengan saksi, berdasarkan dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat adalah mengenai angka 1 sampai dengan angka 8, keterangan para saksi tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialalami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang berkaitan dengan pertengkaran, karena Tergugat banyak utang, menjual ahrtta bersama dan harta milik Penggugat dan dituduh berselingkuh serta keluarga Tergugat turut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat, telah berpisah selama 6 bulan lamanya, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti, bersesuaian satu sama lain, telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan lain Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah bahwa Tergugat tidak dapat merubah perlakuannya sehingga Penggugat

Hal.7 dari 11 hal.Put. No. 2475 /Pdt.G/2020/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian terdapat alasan hukum dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan cukup bukti untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa benar-benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena ulah Tergugat sebagaimana terurai di atas dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain sejak bulan Juli 2020, karena kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal, selama hampir 6 tahun lamanya, dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat menjaga dan memelihara keutuhan rumah tangganya, bahkan telah lari dari tanggung jawabnya, akibat pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Penggugat, dihubungkan pula dengan peristiwa yang terjadi di muka sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, bahkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, karena ulah Tergugat yang sering berutang dan menjual harta bersama dan harta Penggugat dan utang Tergugat Penggugat yang harus melunasinya;
3. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, terjadi pada awal Juli 2020 bahkan kini kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya;
4. Bahwa Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendapat, bahwa tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ulah Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, sudah tidak ada lagi perhatian terhadap Penggugat, bahkan sudah tidak bertanggung jawab memelihara dan mempertahankan keutuhan rumah

Hal.8 dari 11 hal.Put. No. 2475 /Pdt.G/2020/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, selain itu selama ini Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena seringnya bertengkar sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dengan demikian permasalahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus, sehingga kedua belah pihak sudah tidak dapat meneruskan kembali rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri, oleh karena memang Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan khakikat perkawinan, sebab cinta dan kasih sayang dari kedua belah pihak sudah tidak ada lagi, sehingga sulit untuk melanjutkan dan membangun kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebenarnya tidak perlu dicari lagi siapa yang bersalah di antara keduanya, namun Majelis Hakim hanya menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak layak dan tidak patut untuk diteruskan dan dipertahankan, sebab akibat perselisihan yang berlangsung secara terus menerus, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama hampir 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bersifat tetap, bahkan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan rumah tangga mereka pecah, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, karena sudah tidak sesuai dan bertentangan dengan tujuan dan khakikat perkawinan, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, yang berkaitan dengan pertengkar, sebab pertengkar dan perpisahan tempat tinggal, maka Majelis Hakim patut dan beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta menetapkan telah jatuh talak satu *ba'in shugra* Tergugat atas Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya Pengadilan yang tidak berhasil menasihati

Hal.9 dari 11 hal.Put. No. 2475 /Pdt.G/2020/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, untuk rukun dengan Tergugat dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga *petitum* angka 2 dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan pula dengan Doktrin Hukum Islam, yang terdapat dalam Kitab *Risalatus Syiqaq* halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi hakim sebagai berikut :

- **وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق  
عليه القاضي طلقه.**

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan dan Perundang-Undangan serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain Shugra* Tergugat, (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp619.000,00 (enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini, dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, pada hari Senin tanggal 18 Januari

Hal.10 dari 11 hal.Put. No. 2475 /Pdt.G/2020/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, yang diucap kan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh kami **Drs. H. Muhyiddin Rauf S.H, M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtar S.H, M.H.**, dan **Drs. H. Syarifuddin H. M.H.**, masing-masing Hakim Anggota Majelis, dengan **Salahuddin Saleh S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan d iluar hadirnya Tergugat;  
Hakim Anggota, Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhtar S.H, M.H**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Muhyiddin Rauf S.H, M.H.**

**Drs. H. Syarifuddin H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Salahuddin Saleh S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 500.000,00
4. Biaya PNPB	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 9.000,00
Jumlah	Rp619.000,00

(enam ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal.11 dari 11 hal.Put. No. 2475 /Pdt.G/2020/PA.Mks.



Hal.12 dari 11 hal.Put. No. 2475 /Pdt.G/2020/PA.Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)